

**TUGAS AKHIR**

**PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO  
TERHADAP KOPERASI SYARIAH**

Oleh :  
**UMI KHAIRIYAH**  
NPM. 1296298



Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
1436 H / 2015 M**

**PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO  
TERHADAP KOPERASI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Syariah (A.Md.Sy.)

Oleh:  
**UMI KHAIRIYAH**  
NPM. 1296298

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, MSI

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURIA SIWO METRO  
1436 H / 2015 M**


## PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO  
TERHADAP KOPERASI SYARIAH  
Nama : UMI KHAIRIYAH  
NPM : 1296298  
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyetujui :

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syariah  
STAIN Jurai Siwo Metro

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
NIP : 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, MSI  
NIP : 19801116 200912 2001



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. KH. Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro

Telp.0725 41507

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id) Kota Metro Lampung 34111

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
No. Stl. 13/TA/341/2015

Tugas Akhir yang berjudul: PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO TERHADAP KOPERASI SYARIAH disusun oleh UMI KHAIRIYAH, NPM. 1296298 , Program Studi: D-III Perbankan Syari'ah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal : Kamis, 10 September 2015

**TIM PENGUJI**

- Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA  
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, MS  
Sekretaris : Eni Puji Lestari, M.E.Sy



Ketua STAIN

Prof. Dr. Hj. Enizar MA.g

000918198703 2 0 003

# **PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO TERHADAP KOPERASI SYARIAH**

## **ABSTRAK**

**Oleh :  
UMI KHAIRIYAH**

Koperasi syariah merupakan sekumpulan orang yang mendirikan suatu lembaga keuangan yang didalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan tujuannya untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu mensejahterakan para anggota dalam bentuk gotong royong dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tatacara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dosen syariah STAIN metro terhadap koperasi syariah. analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian atau keterangan-keterangan yang didapat dari kegiatan wawancara. Analisa data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, dimana berfikir induktif yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Dengan cara berfikir induktif ini penulis dapat menggunakan fakta-fakta dan data-data yang kongkrit dari mewawancarai dosen STAIN Metro tentang Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap koperasi syariah serta bagaimana pandangan mereka tentang koperasi syariah, apakah segala kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang persepsi dosen syariah STAIN metro terhadap koperasi syariah, akan tetapi sebelum kita mengetahui bagaimana persepsi Dosen Syariah terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari persepsi itu sendiri, persepsi adalah anggapan, pendapat, pandangan seseorang tentang suatu objek, peristiwa, pengalaman, dimana seseorang itu menyimpulkan informasi yang terkadang belum sepenuhnya informasi yang sebenarnya. Selanjutnya Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah bahwa sebagian besar dosen syariah beranggapan Koperasi Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. dikarenakan wawasan para penerusnya terhadap konsep koperasi syariah masih terbatas.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI KHAIRIYAH

NPM : 1296298

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 September 2015

Yang Menyatakan



**UMI KHAIRIYAH**  
NPM. 1296298

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur serta memohon keridoan Allah SWT, atas rasa bahagia yang luar biasa, penulis persembahkan tugas akhir ini sebagai ungkapan rasa sayang dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Tugiman dan Ibunda Sri Lestari yang tiada henti mendoakan penulis di dalam sholatnya, serta memberi semangat, dorongan dan bantuan untuk keberhasilan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kakak Muntarin yang selalu mengusahakan kelancaran penulis dalam segala hal, serta slalu memberi semangat dan do'a kepada penulis, hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Serta Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

Tiada hentinya penulis ucapkan terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, do'a, semangat, dorongan, perhatian, masukan dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih untuk perjuangan serta pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat keridhoan Allah SWT dan termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia serta akhirat nanti.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO TERHADAP KOPERASI SYARIAH”.

Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan diploma Tiga (D-III) Perbankan syariah Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana A.Md.Sy.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Zumaroh, SE.I., ME.Sy, selaku Ketua Program D3 Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun laporan ini.
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.


6. Bapak Sainul, S.H., M.A, Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, Bapak Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum, Ibu Zumaroh, M.E.Sy, Bapak Drs. H. M. Soleh, M.A yang sudah berkenan diwawancarai guna untuk melengkapi tugas akhir penulis.
7. Seluruh staf STAIN yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Keluarga besar penulis terutama kedua orang tua dan kakak tercinta, yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat, sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam penulis sejak semester awal hingga saat ini terutama teman-teman PBS E.
10. Untuk Ma'e, Epol, Indong yang selalu memberi semangat, dukungan dan waktu kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 03 September 2015

Peneliti



**UMI KHAIRIYAH**  
NPM. 1296298

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpul Data.....	7
4. Teknik Analisa Data.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Persepsi .....	10
1. Pengertian Persepsi .....	10
2. Macam-macam Persepsi.....	11
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	14
B. Koperasi Syariah .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah.....	16
2. Peran, Fungsi dan Prinsip Koperasi Syariah.....	21
3. Produk-produk Koperasi Syariah.....	27

BAB III PEMBAHASAN .....	48
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian .....	48
B. Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah.....	63
C. Analisa Hasil Penelitian .....	68
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Nama-nama Pimpinan STAIN Jurai Siwo Metro Periode 1997-2015.....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal
1. Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah .....	25
2. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian Prodi

D3-Perbankan Syariah

Lampiran 4 Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Izin Research

Lampiran 7 Surat Balasan Telah Melakukan Research

Lampiran 8 Alat Pengumpul Data

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi syariah juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat).<sup>1</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam prakteknya koperasi juga melayani kepentingan umum.<sup>2</sup>

Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

---

<sup>1</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 42.

<sup>2</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40.



Menurut terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama”, atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “*Economic Cooperation*” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut “*Cooperative Society*”. Berikut ini ada beberapa definisi tentang koperasi diantaranya:

Pertama, definisi menurut ILO, menurut pendapat ILO terdapat 6 elemen yang terkandung koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha).
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Sedangkan menurut Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Selanjutnya menurut P.J.V Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum (Nasution, M. Taufiq, 1992). Kendati demikian, Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*corporate*).

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan Moh. Hatta. “Bapak Koperasi Indonesia” ini lebih mendefinisikan koperasi lebih sederhana dan jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’”

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha-usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas pada umumnya koperasi syariah adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya, dan menurut dosen syariah apakah koperasi syariah sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini penuturan dari salah satu dosen syariah terkait dengan persepsi dosen syariah terhadap koperasi syariah dan dalam penuturan beliau disampaikan bahwa “sistem

---

<sup>3</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 16-18.

operasional pada koperasi syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan beliau juga menuturkan beberapa pertimbangan yaitu *pertimbangan pertama*, riba hanya ada untuk kepentingan pribadi rentenir dan kalau sifatnya kelembagaan tidak ada riba, soal ditentukannya margin menurut beliau tidak ada masalah karna jika tidak ditentukan marginnya bagaimana bisa melihat lembaga tersebut masih layak untuk berjalan atau tidak, *pertimbangan kedua* syariah tidak berdiri sendiri tetapi terikat dengan budaya dan aturan negara, dan tetap ada bedanya dengan konvensional karna syariah Islam, tidak mutlak mencari keuntungan, akad terukur jelas dan tidak merugikan orang lain, selanjutnya *pertimbangan ketiga* koperasi syariah konsepnya muamalah hukumnya mubah, dan ada beberapa asas tauhid, seperti asas hururiyah dalam bahasa Inggrisnya fakta sunserpanda asas kebebasan berkontrak dan dalam bahasa Indonesianya prinsip keadilan.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu: “Bagaimana Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah: untuk mengetahui Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro Terhadap Koperasi Syariah.

---

<sup>4</sup> Sainul, Dosen Syariah, *Wawancara*, Rabu 08 Juli 2015 Jam 10.30 WIB

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro Terhadap Koperasi Syariah serta menambah khasanah kepastakaan.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kampus Stain Metro Kepada Dosen Syariah Tentang Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah.

##### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang

---

<sup>5</sup> Suraya Murcita Ningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 78.

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 29.

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasinya.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>7</sup> Sumber data ada dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh peneliti dari sumber asli.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tentang Pandangan Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah. Dalam hal ini penulis hanya mewawancarai lima Dosen Syariah dari sekian banyak dosen syariah yang ada di STAIN Metro diantaranya Bapak Sainul, S.H., M.A, Drs. Dri Santoso, M.H, Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum, Drs. M. Saleh, M.A, dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy. Alasannya karena latar belakang pendidikan, jabatan, dan pengalaman di bidang koperasi syariah. Sebenarnya selain mereka, banyak dosen lain yang sudah berpengalaman di bidang koperasi syariah namun waktu luangnya terbatas.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder di

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 22.

<sup>8</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

harapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap<sup>9</sup>

Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku perpustakaan, dokumen-dokumen yang didapatkan di tempat penelitian yaitu di Kampus STAIN Metro dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kampus STAIN Metro tentang persepsi dosen syariah stain metro terhadap koperasi syariah, Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan.<sup>11</sup> Secara garis besar wawancara terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131.

<sup>10</sup> Suraya Murcita Ningrum, *Pengantar Metodologi.*, h. 79.

<sup>11</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 139.

1) Wawancara tidak terstruktur

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>12</sup>

2) Wawancara terstruktur

Yaitu wawancara yang disusun secara terperinci dan mendalam.<sup>13</sup> Dialog diarahkan terhadap para Dosen Syariah STAIN Metro tentang hal-hal yang menjadi titik permasalahan juga terhadap informasi yang kurang jelas yang telah didapatkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur terkait dengan Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro Terhadap Koperasi Syariah agar memperoleh informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber dokumen seperti gambaran umum tentang lokasi penelitian yang disini dilakukan di Kampus STAIN Metro.

---

<sup>12</sup> Husain Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 51.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 227.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 231.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik Analisa Data adalah merupakan kegiatan yang dilakukan seketika semua data–data yang didapat dari responden, dimana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada Dosen Syariah STAIN Metro.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian dan keterangan-keterangan, dan data yang didapat adalah dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti.

Analisa data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, dimana berfikir induktif yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Dengan cara berfikir induktif ini penulis dapat menggunakan fakta-fakta dan data-data yang kongkrit dari mewawancarai dosen STAIN Metro tentang Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap koperasi syariah serta bagaimana pandangan mereka tentang koperasi syariah, apakah segala kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawati (*sensory stimulasi*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawati tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga ekstensi, ekspektasi, motivasi dan memori.<sup>1</sup>

*Scheerer* menyatakan bahwa persepsi adalah representasi fenomenal tentang objek distal sebagai hasil pengorganisasian objek distal itu sendiri, medium, dan rangsang proksimal.<sup>2</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses

---

<sup>1</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2008), h. 51.

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 88.

yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat dikatakan bahwa persepsi adalah pandangan atau anggapan seseorang tentang suatu kejadian, pengalaman, atau suatu masalah mengenai objek, peristiwa atau hubungan-hubungan dengan menyimpulkan suatu informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan hasil pengamatan suatu proses penginderaan sebagaimana penginderaan adalah merupakan suatu proses yang mendahuluinya suatu persepsi.

## **2. Macam-macam Persepsi**

### **a. Persepsi Kognitif**

Persepsi Kognitif adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap suatu objek.<sup>4</sup>

Pengertian persepsi kognitif berdasarkan psikologi kognitif adalah ilmu mengenai pemrosesan informasi, maksudnya bahwa psikologi kognitif berpusat pada cara kita memperoleh dan memproses informasi mengenai dunia, cara informasi tersebut disimpan dan diproses oleh otak, cara kita menyelesaikan masalah, berfikir dan

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 45.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 111.

menyusun bahasa, dan bagaimana proses-proses ini ditampilkan dalam perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup>

Pada teori kognitif dikatakan apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan harus memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berfikir berperan dalam menentukan pemilihannya. Dengan kemampuan berfikir seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya disamping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat kedepan apa yang akan terjadi dalam seseorang bertindak.<sup>6</sup>

#### b. Persepsi Kognisi

Menurut *Scheerer* kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar (eksternal) dan di dalam (internal) diri sendiri.

Sedangkan *Festinger* mengatakan kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan sekitarnya.

---

<sup>5</sup> Robert L. Solso dkk, *Psikologi Kognitif*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 10.

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, h. 18.

*Neisser* mengemukakan kognisi adalah proses yang mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan mengungkapkan, dan memakai masukan (*input*) yang datang dari alat indera.<sup>7</sup>

Persepsi kognisi ini merupakan suatu proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa diluar maupun didalam tentang hal-hal yang seseorang ketahui tentang dirinya sendiri ataupun tentang tingkah lakunya dan keadaan disekitar sehingga terjadi proses mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan mengungkapkan dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indera manusia itu sendiri.

c. Persepsi Efektif

Persepsi efektif adalah persepsi yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Ini menunjukkan sikap yaitu positif dan negatif.<sup>8</sup>

Persepsi efektif berhubungan dengan rasa senang atau tidak terhadap sesuatu objek yang dilihatnya atau di rasakan sehingga dapat menimbulkan hal positif dan negatif, dimana rasa senang merupakan hal yang sangat positif sedangkan rasa tidak senang menimbulkan hal yang negatif.

---

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori.*, h. 85.

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial.*, h. 111.

Dari tiga macam persepsi dapat dianalisa bahwa persepsi kognitif, kognisi, dan efektif adalah merupakan suatu proses sentral yang dimana seseorang mempunyai pengetahuan, pandangan atau kejadian-kejadian yang bisa membuat seseorang tersebut mempunyai sikap berfikir dan mempunyai keyakinan untuk menyimpulkan sesuatu informasi meskipun seluruhnya tidak benar-benar tepat dan proses tersebut dapat menimbulkan rasa senang atau tidak terhadap suatu objek sehingga menimbulkan hal positif dan negatif, hal positif dari rasa senang dan hal negatif dari rasa tidak senang.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

#### **a. Faktor-faktor Fungsional**

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu.<sup>9</sup>

#### **b. Faktor-faktor Struktural**

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulasi fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt, seperti Kohle, Wartheimer (1959), dan Kaffka, merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Gestalt. Menurut

---

<sup>9</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 55-56.

teori Gestalt, bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.<sup>10</sup>

- c. Faktor-faktor lainnya yang berpengaruh pada persepsi, Krech & Chutchfield (1948) menyatakan bahwa ada dua golongan variable yang mempengaruhi persepsi, yaitu:
- 1) *Variable struktural* yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsang fisik.
  - 2) *Variable fungsional*, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat, seperti kebutuhan (*needs*), suasana hati (*moods*), pengalaman masa lampau, dan sifat-sifat individual lainnya.<sup>11</sup>
- d. Faktor internal adalah sesuatu yang ada dalam individu akan mempengaruhi individu lain mempengaruhi dalam individu mengadakan persepsi.
- e. Faktor eksternal adalah merupakan faktor stimulus dan faktor lingkungan dimana persepsi tersebut berlangsung. Agar stimulus dapat dipersepsikan.<sup>12</sup>
- f. Pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal adalah tentang bagaimana rangkaian kata sifat menentukan persepsi orang.<sup>13</sup>
- g. Pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal yaitu faktor-faktor personal yang secara langsung mempengaruhi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 58-59

<sup>11</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori.*, h. 88-89.

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial.*, h. 46.

<sup>13</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 82

kecermatan persepsi, bukan proses persepsi itu sendiri. Bila ada ciri-ciri khusus penanggap yang cermat, tentu kita tertarik untuk meningkatkan kemampuan persepsi kita.<sup>14</sup>

## **B. Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah**

#### **a. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan, jadi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.<sup>15</sup>

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari: *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operation* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>16</sup>

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama”, atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>15</sup> Ninik Widiyanti, Sunindiya, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

<sup>16</sup> Edilius Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1.

ekonomi yang disebut “*Economic Cooperation*” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut “*Cooperative Society*”.<sup>17</sup>

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi Syariah juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam pengimplementasikan berbagai program. Prestasi sebuah Koperasi Syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum Koperasi Syariah

### 1) Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Koperasi yang pertama lahir pada tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordening op de Cooperative Vereenigen (Koninklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431)*, yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa dan bukan khusus bumi putera saja. Pada tahun 1920 diadakan *Cooperative Commissie* (Komisi atau Panitia Koperasi) yang diketahui oleh Prof, DR J.H Boeke. Tugas Panitia ini adalah

---

<sup>17</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori.*, h. 16.

<sup>18</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktek*, Cet 1, (Pamulang Tangerang Selatan Banten: Pustaka Afa Media, 2012), h. 74.



mengadakan penelitian apakah koperasi ini bermanfaat untuk Indonesia.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian bahwasanya UU ini disahkan pada tanggal 18 Desember 1967. Meskipun disiapkan dalam waktu relatif pendek (kurang dari satu tahun), tetapi merupakan suatu sukses besar karena dalam waktu yang relatif pendek tim yang dibentuk dapat menghilangkan pengaruh-pengaruh yang dapat menjerumuskan gerakan koperasi ke salah satu aliran. Disamping itu, penyusunan UU No. 12 Tahun 1967 ini dilandasi oleh pemikiran dan kaidah ekonomi. Sebagai pelaksanaan UU tersebut Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Transmigrasi dan Koperasi (Traskop) mengeluarkan “*Bunga Rampai Peraturan-peraturan Perkoperasian*” tahun 1968-1969 yang memuat keputusan dan peraturan.

Peraturan perkoperasian tersebut, mempunyai kedudukan sebagai pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1967. Peraturan-peraturan pelaksana mempunyai kedudukan yang penting dalam perkembangan gerakan koperasi di Indonesia. Keputusan Menteri Transkop No. 64/Kpts/Mentranskop/1969 tanggal 16-07-1969 mengharuskan bentuk organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia dengan nama: *Dewan Koperasi Indonesia*.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 2.

UU No. 12/1967 telah meletakkan dasar pola pemikiran ekonomi bagi gerakan koperasi dan memberikan peluang yang luas bagi usaha koperasi. Namun sayang, selama 25 tahun (sampai 1992) digunakan sebagai landasan kegiatan berkoperasi, tetapi belum juga didukung oleh suatu peraturan pelaksanaan yang diharapkan dapat membantu memberi petunjuk bagi pelaksana UU itu.<sup>20</sup>

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Kemudian, jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka tidaklah heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya

---

<sup>20</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), h. 35.

<sup>21</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori.*, h. 19.

bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “*Tentang Perkoperasian*” oleh Presiden Soeharto.<sup>22</sup>

## 2) Dasar Hukum Menurut Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:

### a) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Koperasi

- (1) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*”.

- (2) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak

---

<sup>22</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*., h. 4.

terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

*“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>23</sup>

#### b) Dalil Hadits

Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dari Amar bin ‘Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*.<sup>24</sup>

## 2. Peran, Fungsi dan Prinsip Koperasi Syariah

### a. Peran dan Fungsi

Fungsi dan peran koperasi didalam bermasyarakat dan bernegara membantu memperkuat perekonomian masyarakat dan pemerintah. Berikut ini fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang koperasi, yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 8-9.

<sup>24</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah.*, h. 198.

- 3) Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>25</sup>

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik secara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali di tambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari, kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota yang akan berdagang dapat menggunakan prinsip Bagi Hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen.*, h. 41.

transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).<sup>26</sup>

Peran dan fungsi koperasi yang diuraikan pada pasal 4 UURI No. 25/1992 pada bagian pertama yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- 2) Berperan serta secara aktif dan upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran  
Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
- 2) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat  
Misalnya KUD yang bergerak dibidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.
- 3) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.  
Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut.
- 4) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.  
Ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat

---

<sup>26</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*, h. 13-14

5) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat umum pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, arahan dan bimbingan. Hal ini telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang telah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Sebagai investor

Peran sebagai investor (*shahibul Maal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika, sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik sebagai anggota yang membutuhkannya, maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat memberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam "*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.*" (QS Al Maidah: 2).<sup>28</sup>


---

<sup>27</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah.*, h. 43-44.

<sup>28</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah.*, h. 14-15.

b. Prinsip-prinsip Koperasi Syariah

Koperasi dikatakan syariah apabila sudah memenuhi prinsip-prinsip operasional koperasi syariah. Berikut ini prinsip dasar operasional koperasi syariah:



Gambar 1. Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 16.



Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.<sup>30</sup>

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - d) kemandirian.
- 2) Dalam membangun koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a) Pendidikan perkoperasian dan
  - b) Kerja sama antar koperasi<sup>31</sup>

Pada pasal 5 UURI No. 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip

---

<sup>30</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori.*, h. 20.

<sup>31</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen.*, h. 41.

tersebut koperasi memajukan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.<sup>32</sup>

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Mulai hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tatacara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>33</sup>

### **3. Produk-produk Koperasi Syariah**

#### **a. Produk Penghimpunan Dana**

Untuk menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencairan sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau

---

<sup>32</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah.*, h. 45.

<sup>33</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah.*, h. 15.

sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut<sup>34</sup>:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

Konsep pendirian Koperasi Syariah tepatnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan seseorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan anggota lainnya. Akad *Musyarakah*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 17.

ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.<sup>35</sup>

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan sebagai hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota dinyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan Koperasi Syariah sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota Koperasi Syariah.<sup>36</sup>

## 3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk berinvestasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain<sup>37</sup>:

a) Karakter pertama bersifat *akad titipan* yang disebut (*wadi'ah*) yang berarti bertransaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas 2 macam yaitu:

(1) Titipan (*wadi'ah Amanah*)

Titipan (*wadi'ah Amanah*) merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. *Wadi'ah Amanah* yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 *asnaf mustahik* dan disalurkan baik dalam bentuk *mustahik* produktif maupun konsumtif.

(2) Titipan (*wadiah Yad dhomanah*)

Titipan (*wadiah Yad dhomanah*) adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

*“Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk menjaminkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie di perintah Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata ”Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun” Rasulullah Saw membalas sambil berkata “Berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.”*

b) Karakter kedua bersifat *investasi*, yang memang ditunjukkan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*.<sup>38</sup>

(1) *Mudharabah Mutlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha.

(2) *Mudharabah Muqayadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (*Mudhrib*) dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqoh*.

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usaha secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.<sup>39</sup>*

#### 4) Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagai mana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, potensi prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Oleh karenanya Koperasi Syariah dibenarkan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah.

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan Koperasi Syariah.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Investasi pihak lain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayadah* (investasi terikat) maupun akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) yang memiliki arti secara umum adalah suatu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada akad *mudharabah muqayadah*, koperasi syariah hanya melaksanakan ketentuan alokasi dana yang diinginkan *shahibul maal* baik jenis usaha, tempat dan jangka waktu serta kerugian yang timbul akibat investasi ini menjadi tanggung jawab *shahibul maal*. Sedangkan pada akad *mudharabah mutlaqah* koperasi syariah bebas menentukan jenis usaha, tempat dan jangka waktu.<sup>40</sup>

b. Produk Penyaluran Dana<sup>41</sup>

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana Koperasi Syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*



Penyaluran dana yang dikelola dalam bentuk komersil antara lain: bentuk Jual Beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istisna*, bentuk kerjasama dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, bentuk multi jasa seperti Sewa dengan akad *ijarah*, Jasa lainnya dengan akad multi jasa seperti bayar biaya pendidikan, pengalihan piutang (*hawalah*), dan sebagainya.<sup>42</sup> Adapun produk penghimpunan dana adalah<sup>43</sup>:

#### 1) Produk Jual Beli

##### a) *Bai' Al-Murabahah*

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

##### (1) Dalil Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

*beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275)

## (2) Dalil Hadits

*“Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jula beli yang mabrur”.* (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabani).<sup>44</sup>

### b) Salam

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang (komoditi) dengan pesanan dimana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

## (1) Dalil Al-Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”* (Q.S. Annisa (4): 29)

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

(2) Dalil Hadits

“Pendapatan yang paling *afdhal* adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani).<sup>45</sup>

c) *Istisna*

Definisi *Istisna* menurut teknis Koperasi Syariah *Istisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dengan disepakati antara pesanan (pembeli, *mustshni*) dan penjual (pembuat, *shahni*). Pembayaran *Istisna* dapat dilakukan *petermin* dengan atau tanpa bunga.

(1) Dalil Al Quran

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(Q.S. An-Nisa (4): 29)

(2) Dalil Hadits

“Pendapatan yang paling *afdhal* adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

d) *Musawamah*

*Musawamah* berasal dari lafadz *saawama*, *yusawimu*, *musawamatan* yang secara terminologi berarti akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya. Ulama fiqh mengidentifikasi *musawamah* bagian dari transaksi jual-beli yang dalam prakteknya berbeda dengan model jual-beli *murabahah*.

*Musawamah* merupakan bagian dari transaksi jual-beli yang tidak harus mensyaratkan penyebutan harga pokok beserta keuntungannya. Dalam hal ini, penjual dapat menetapkan harga penjualan ke pembeli. Sebaliknya, sang pembeli dapat menawar harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Di sini berlaku prinsip negoisasi harga, tawar menawar, antara penjual dan pembeli.<sup>47</sup>

2) Produk Investasi/Kerjasama

a) *Mudharabah*

Definisi di Koperasi Syariah dari akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang produktif dan halal serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ika Cahyanti's," Macam-Macam Jual Beli dari Segi Sifat dan Bentuknya", dalam <http://ixabriliance.blogspot.co.id/2010/01/macam-macam-jual-beli-dari-segi-sifat.html> diunduh pada 11 September 2015.

b) *Musyarakah*

Definisi di Koperasi Syariah dari akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah dengan anggotanya. Baik Koperasi Syariah maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(1) Dalil Al-Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

*"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."*(Q.S. Shad (38): 24)

(2) Dalil Hadits

Dalam hadits *Qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Allah SWT telah berfirman, Aku ini ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang telah berkhianat terhadap temannya*

*maka saya keluar dari persyarikatan tersebut*". (HR. Abu Daud).<sup>48</sup>

### 3) Produk Multi Jasa

Penyaluran Dana Koperasi Syariah disamping produk jual beli dan kerjasama, Koperasi Syariah juga dapat melakukan pembiayaan dalam bentuk Multi Jasa antara lain:

#### a) *Al-Ijarah*

Definisi dalam Koperasi Syariah Jasa *Al-Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, Sound sistem dan lain-lain.<sup>49</sup>

#### (1) Dalil Syariah

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. Al-Qashas (28): 26).*

#### (2) Dalil Hadits

Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r.a berkata: "Dahulu kami menyewa tanah

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak.”<sup>50</sup>

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Pada dasarnya produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dengan ijarah biasa memiliki kesamaan yaitu objek sewa barang. Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Pada *ijarah* biasa barang yang disewa tetap menjadi milik Koperasi Syariah sementara pada akad IMBT pada akhir sewa barang diberikan kepada si penyewa yang dinyatakan di awal akad.

(1) Dalil Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. Al-Qashas (28): 26).

(2) Al Hadits

Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r.a berkata: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak.”<sup>51</sup>

#### 4) Produk Kebijakan

Salah satu perbedaan yang mencolok antara Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional adalah dalam hal produk penyaluran dana sosial. Tidak semua anggota Koperasi Syariah dikenakan margin atau bagi hasil pada saat mengajukan pembiayaan pada koperasi Syariah. anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman dana kebijakan yang tidak mengenakan margin atau bagi hasil, artinya anggota hanya mengembalikan sebesar dana yang dipinjamkannya.<sup>52</sup>

Kasus ini berbeda dengan koperasi konvensional yang menyamakan semua anggota meminjam kepada koperasi dikenakan bunga atau jasa koperasi. Sebagai pengemban fungsi sosial, maka Koperasi Syariah diharuskan pula menghimpun dana *ziswa*f yang dapat disalurkan kepada anggota *mustahik* ataupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*



Produk-produk kebijakan Koperasi Syariah antara lain<sup>53</sup>:

a) *Al-Qard*

Definisi secara fiqih *Qard* atau disebut *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* (ta'rif) adalah “*meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama*”. Hukum *Qard* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong.

(1) Dalil Al Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah: 245).

(2) Dalil Hadits

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di hari akherat (Qiyamat). Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah didunia maka Allah akan membantunya di dunia dan akherat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seseorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaraya” (HR Muslim).*<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

b) *Qardhul Hasan*

Definisi *Al-Qardhul Hasan* (AQH) secara operasionalnya sama dengan *Al-Qard*. Definisi secara fiqihnya pun sama dengan *Qard* atau disebut *Iqard* yang didasarkan pada perbuatan saling tolong menolong. Yang membedakan antara *Qardh* dengan AQH adalah sumber dananya. Pada *Al-Qardhul Hasan* sumber dananya yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *Qard* bersumber dari dana modal Koperasi Syariah atau laba yang disisihkan.<sup>55</sup>

(1) Dalil Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 245)

(2) Dalil Hadits

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di hari akhirat (Qiyamat), barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya”.*(HR Muslim).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

## 5) Produk Pelengkap Koperasi Syariah

Di samping pembiayaan tersebut di atas, Koperasi Syariah dapat pula diperkaya produk tambahannya yang dapat diberikan kepada anggotanya ataupun masyarakat lainnya. Produk-produk pelengkap ini antara lain:

### a) Jasa *Wadi'ah* (Titipan)

Jasa *Wadi'ah* dalam Koperasi Syariah dapat diterapkan dalam bentuk penyediaan jasa penitipan barang dalam bentuk *deposit box* karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil dan barang lainnya. Penitipan tersebut termasuk kategori penitipan jenis akad *Wadi'ah Yad Amanah*. Sedangkan *Wadi'ah yad Dhomanah* dalam Koperasi Syariah sebagaimana diuraikan pada produk penghimpunan dana Koperasi Syariah.<sup>57</sup>

#### (1) Dalil Syariah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (Q.S. An-Nisa’ ayat 58).

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

(2) Dalil Hadits

“Berkata Rasulullah SAW : “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar).<sup>58</sup>

b) *Hawalah Bil Ujroh* (Anjak Piutang)

Definisi secara fiqih *hawalah* adalah *intiqol* yang berarti perpindahan. *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut Dewan Syariah Nasional, *hawalah* adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, dan terdiri atas *Hawalah Muqayyadah* dan *Hawalah Muthlaqah*. *Hawalah Muqayyadah* adalah *hawalah* dimana dimana *muhil* adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang kepada *muhil* ‘alaih. Sedangkan *Hawalah Muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil* ‘alaih. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.<sup>59</sup>

c) *Jasa Rahn* (Gadai)

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

produk Gadai ini Koperasi Syariah tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyiapan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya gadai emas.

d) *Jasa Wakalah* (Perwakilan)

*Al Wakalah* bermakna *at tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. *Wakalah* juga berarti perlindungan (*al-hafizh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*).

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu di suatu tempat. Dan lain-lain.

Definisi menurut Koperasi Syariah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari anggota kepada Koperasi Syariah atau sebaliknya dari anggota ke Koperasi Syariah dengan ataupun tanpa imbalan.

e) *Kafalah* (Penjaminan)

Secara bahasa, *kafalah* berarti penjaminan, pengertian yang dimaksudkan dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan

tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk *fee/ujroh*.

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah dimana Koperasi Syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya.

Pengertian *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **PEBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kampus STAIN Jurai Siwo Metro<sup>1</sup>**

Secara historis keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro tidak dapat dipisahkan dengan sejarah IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Mengingat keberadaan STAIN Jurai Siwo Metro berawal dari Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung di Metro.

Keberadaan IAIN Raden Intan Bandar Lampung bermula dari usaha tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) berdiri tahun 1961 di Tanjung Karang, diketuai oleh Raden Muhammad Sayid. Pada musyawarah tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut, telah diputuskan antara lain mendirikan 2 (dua) Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Tanjung Karang, di bawah santunan dan asuhan Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Melalui perjuangan yang gigih dari Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL), maka pada tanggal 13 Oktober 1964 terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 86 Tahun 1964 yang isinya merubah status Fakultas Tarbiyah YKIL tersebut dari swasta menjadi Negeri, namun tidak berdiri sendiri

---

<sup>1</sup> Dokumen Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni STAIN Metro pada Hari Senin 11 Agustus 2015.

melainkan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1963 yang isinya bahwa untuk mendirikan Al-Jami'ah, sekurang-kurangnya harus sudah memiliki tiga fakultas. Untuk itu YKIL pada tahun 1965 membuka Fakultas lagi, yaitu Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Tanjung Karang. Dengan demikian YKIL praktis telah mengasuh tiga fakultas sebagai persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri di Lampung.

Mengenai YKIL fungsinya sangat luas, tetapi upaya penyantunan dan pembinaan terhadap fakultas-fakultas yang telah ada terasa kurang sekali, maka pada tahun 1965 dibentuklah yayasan khusus yang diberi nama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Lampung (YAPERTI).

Yayasan ini baru mulai berjalan sejak 27 Agustus 1966, dengan nomor akte<sup>12</sup> yang susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Ketua : KH. Zakaria Nawawi
- b. Sekretaris : Rafi'un Rafdi
- c. Bendahara : R.H.A. Basyid
- d. dan dibantu oleh beberapa orang anggota.<sup>2</sup>

Dengan demikian YAPERTI ini berusaha keras dan secara khusus memikirkan serta menyantuni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin sebagai persiapan pendirian IAIN Lampung.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



Pada tahun 1967 atas kehendak dan usulan masyarakat Metro Lampung Tengah kepada YKIL, maka dibukalah Fakultas Tarbiyah di Metro dengan persetujuan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di Tanjung Karang.

Sebagai upaya mewujudkan berdirinya IAIN Al-Jami'ah di Lampung, langkah awalnya adalah melaksanakan penegerian beberapa fakultas yang masih berstatus swasta. Untuk itu, YAPERTI membentuk Panitia Penegerian dan sekaligus Panitia Penjami'ahan yang disahkan oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan No. 162/67 tanggal 17 Desember 1967, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Zainal Abidin Pagar Alam (Gubernur Kepala Daerah TK.1 Lampung)
- b. Wakil Ketua : R.H.A. Basyid
- c. Sekretaris : Muhtar Hasan, SH. (Sekda Tk.I Lampung)
- d. Bendahara : H. Zakaria Nawawi<sup>3</sup>

Dengan perjuangan gigih panitia, akhirnya tercapai juga cita-cita masyarakat Lampung mendirikan IAIN Al-Jami'ah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.187/68 yang diberikan nama "Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung" bersamaan dengan Penegerian Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin di Tanjung Karang dan Fakultas Tarbiyah di Metro.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Selanjutnya setelah IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah kelas jauh di Metro ditetapkan menjadi Fakultas Tarbiyah yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung di Metro, melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 188 Tahun 1968.

Pada Tahun 1993 Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan, yakni Keputusan Menteri Agama RI No. 397 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan dan Keputusan Menteri Agama RI No. 411 tahun 1993 tentang STATUTA IAIN. Selanjutnya sesuai dengan perubahan nama Ibu Kota Propinsi Lampung dari Tanjung Karang menjadi Bandar Lampung, nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang berubah menjadi IAIN Raden Intan Bandar Lampung dan perubahan nama tersebut tercantum dalam *STATUTA IAIN*.<sup>4</sup>

Tidak lama berselang dari perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang menjadi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, terbitlah Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Nomor: E.III.OT.OO/AZ/1804/1996, tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan Kelembagaan fakultas-fakultas IAIN di Luar Induk Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Berdasarkan surat tersebut, segenap unsur pimpinan Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Bandar Lampung mempersiapkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, yang selanjutnya dikirim ke Departemen Agama RI Jakarta dengan surat pengantar Kepala Biro an. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Sebagai kelanjutan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : E.III/OT/OO/AZ/ 1804/1996 tersebut di atas, pada tanggal 23 sampai dengan 25 April 1997 di Jakarta, diadakan Rapat Kerja para Rektor dan para Dekan Fakultas di Luar Induk. Dalam kesempatan ini diserahkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 tentang Perubahan dan Pengesahan Fakultas di Luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).<sup>5</sup>

Sejalan dengan telah disahkannya STAIN menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri maka masing-masing STAIN diminta untuk memberikan nama yang merupakan ciri khas STAIN di wilayah kedudukannya. Untuk memenuhi permintaan dimaksud, Dekan Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Bandar Lampung, berkonsultasi dengan Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Tengah (Drs. Herman Sanusi) untuk menetapkan nama STAIN Metro.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berdasarkan saran Bupati, Drs. H. Zakaria Zakir selaku Dekan mengadakan musyawarah dengan para tokoh masyarakat guna tukar pikiran tentang nama STAIN Metro termasuk DPRD Tk. II Lampung Tengah, yang menghasilkan 5 bakal nama STAIN Metro, yakni:

- a. STAIN Raden Imba Kusuma
- b. STAIN Lampung
- c. STAIN Jurai Siwo
- d. STAIN A. Yasin
- e. STAIN Sosro Sudarmo<sup>6</sup>

Pada Tanggal 8 Mei 1997 bertepatan dengan 1 Muharram 1418, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Metro saat itu, Drs. Zakaria Zakir menyampaikan hasil konsultasi dengan tokoh-tokoh Masyarakat Metro kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Tengah yakni 5 calon nama STAIN Metro tersebut di atas.

Berdasarkan saran, pandangan, dan arahan Bupati Kepala Daerah yang intinya bahwa mengingat STAIN itu berkedudukan di Lampung Tengah, sementara Lampung Tengah memiliki tradisi dan budaya dari sembilan Marga (keturunan) Penyimbang yang sudah dikenal masyarakat secara luas yaitu “*JURAI SIWO*” kiranya dapat dipakai sebagai nama STAIN Metro.

Selanjutnya, hasil konsultasi tersebut disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung dan Rektor merestuinnya. Kemudian

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pada tanggal 20 Mei 1997 diadakan pertemuan antara Drs. Zakaria Zakir selaku Dekan dengan Nurdin Indrapati, SH. selaku Penyimbang Adat Lampung Tengah dengan maksud memperoleh izin dan restu dari tokoh-tokoh Adat (Penyimbang) Lampung Tengah bahwa “Jurai Siwo” akan diabadikan menjadi nama STAIN Metro dan alhamdulillah beliau berkenan dan merestui maksud tersebut.

Pemberian nama STAIN Metro menjadi STAIN Jurai Siwo Metro, ditandatangani oleh<sup>7</sup> :

- a. Bupati Kepala Daerah Tk. II L.T : Drs.Herman Sanusi
- b. Ketua DPRD Tk.II L.T : Letkol Inf. Kusno
- c. Rektor IAIN Raden Intan BDL : Drs. HM. Ghazi Badri
- d. Ketua Adat Penyimbang L.T : Nurdin Indrapati, SH  
(Gelar Sultan Keagungan Ratu Seputih).
- e. Dekan FTM IAIN Raden Intan BDL : Drs. Zakaria Zakir

Sebagai tindak lanjut dari Keppres 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Perubahan dan Pengesahan Fakultas di Luar Induk menjadi STAIN, maka pada tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama RI diresmikan secara serentak sejumlah 33 STAIN di seluruh Indonesia di Jakarta. Sementara pimpinan masing- masing STAIN yang baru diresmikan dijabat oleh Pimpinan Fakultas sebelum menjadi STAIN dengan nama Dekan menjadi Pejabat Sementara Ketua.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Selanjutnya pada tanggal 4 September 1997 secara khusus STAIN Jurai Siwo Metro yang sebelumnya merupakan Fakultas Tarbiyah Metro diserahkan oleh Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung kepada Pejabat Sementara Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.

Adapun dalam perjalanan sejarahnya semenjak menjadi STAIN Jurai Siwo Metro, nama-nama yang pernah menjadi pimpinan di STAIN Jurai Siwo Metro adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

Tabel 1.  
Nama-nama Pimpinan STAIN Jurai Siwo Metro Periode 1997-2015

No	Nama	Tahun Memimpin	Keterangan
1.	Drs. Zakaria Zakir	1997	PJ Ketua
2.	Prof. Dr. H. Bachri Ghazali, MA.	1997 - 2002	Ketua
3.	Drs. H. Hadi Rahmat, MA.	2003 - 2007	Ketua
4.	Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag.	2007 - 2011	Ketua
5.	Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd	2011 – 2013	Ketua
6.	Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si	2013 – 2015	Pgs. Ketua
7.	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	2015 – sekarang	Ketua

Berdasarkan sejarah perkembangan dan keberadaan perguruan tinggi ini, yang bermula dari Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung di Metro (1968) hingga menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro (1997), maka memberikan alasan dan landasan yang kuat untuk mengembangkan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Memperhatikan sejarah dan perjalanan perguruan tinggi ini, maka faktor yang utama adalah kebutuhan dan keinginan masyarakat (umat Islam) di kota Metro akan pendidikan tinggi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Islam. Oleh karenanya, mengembangkan STAIN menjadi IAIN adalah dalam rangka mengakomodir dan merespon secara positif terhadap kebutuhan, keinginan dan tuntutan masyarakat (umat Islam).

Dalam proses perjalanannya STAIN Jurai Siwo Metro memiliki mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan akademis yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia serta menguasai teknologi, seni dan budaya Islami. Karena itu, sejak kelahirannya perguruan tinggi ini sudah dihadapkan pada peluang dan sekaligus tantangan masa depan untuk menjadi pusat keunggulan dan peradaban Islam (*center of excellence and Islamic civilization*) dalam lingkungan global yang berubah sangat cepat.

Kehidupan keberagaman dan keberbudayaan masyarakat masa depan diyakini akan semakin dipengaruhi oleh tata nilai baru sebagai konsekuensi kemajuan komunikasi dan informasi. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masa depan diyakini akan semakin digerakkan oleh ilmu dan teknologi. Kearifan keberagaman dan keberbudayaan merupakan kebutuhan mutlak yang memerlukan pendekatan khusus, tanggapan cepat dan strategik melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. STAIN Jurai Siwo Metro bertekad memainkan peran sebagai kekuatan spiritual dan intelektual bagi kelahiran masyarakat baru berlandaskan keislaman dan pengetahuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Merespon kebutuhan masyarakat akan pendidikan, STAIN Jurai Siwo Metro mewajibkan dirinya untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial STAIN Jurai Siwo Metro. Selain itu, tuntutan dan harapan masyarakat pun semakin meningkat sehingga STAIN Jurai Siwo Metro berkewajiban untuk menghasilkan lulusan dengan mutu semakin tinggi serta mampu berdiri setara, berdaya saing, dan berperan positif dalam penguatan landasan kehidupan keberagaman, peningkatan kesejahteraan, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang terdiri dari 3 Jurusan dan 1 Program Pascasarjana, yaitu:

- a. Tarbiyah, dengan Program Studi
  - 1) Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - 2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - 3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - 4) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
  - 5) Pendidikan Guru Raudhotul Athfal (PGRA)<sup>10</sup>
- b. Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan Program Studi
  - 1) Akhwalus Syakhsiyah (AS)
  - 2) Ekonomi Islam (EI)

---

<sup>10</sup> *Ibid.*



- 3) Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
  - 4) Program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
  - 5) Prodi Perbankan Syariah (S1 PBS)
- c. Da'wah dan Komunikasi dengan Program Studi
- 1) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
  - 2) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
  - 3) Bahasa dan Sastra Arab
- d. Program Pascasarjana (PPs) dengan Program Studi
- 1) Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - 2) Hukum Keluarga (HK)

Dalam perkembangannya beberapa program studi baru dalam proses pengusulan dan sebagian telah divisitasi yaitu pendidikan biologi. Disamping itu STAIN Jurai Siwo Metro juga telah mengajukan pembukaan program studi baru kepada Kementerian Agama RI, yaitu S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, untuk jenjang S2 Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

## **2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

### **a. Struktur Organisasi<sup>11</sup>**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi STAIN Jurai Siwo Metro, memiliki struktur organisasi mengacu pada PMA Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, memiliki badan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

normatif yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran atau pertimbangan terhadap kebijakan pengembangan STAIN Jurai Siwo Metro, yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh 3 Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua I bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Wakil Ketua II bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan juga di dukung oleh unit- unit kerja yang berkompeten di bidangnya.

**b. Sumber Daya Manusia (SDM)<sup>12</sup>**

STAIN Jurai Siwo Metro memiliki sumber daya manusia yang begitu besar sebagai kekuatan dalam mengembangkan lembaga menjadi lebih besar dan maju. STAIN Jurai Siwo Metro memiliki Dosen dan Pegawai per 31 Desember 2012 berjumlah 143 orang yang terdiri dari Dosen berjumlah 87 orang dan pegawai berjumlah 56 orang dengan perincian sebagaimana terlampir.

Selain tenaga pendidik dan kependidikan sebagai kekuatan utama sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah mahasiswa. Perkembangan mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pada semester ganjil Tahun Akademik 2012/2013 Jurusan Tarbiyah memiliki mahasiswa yang berjumlah 3.411 orang yang terdiri dari laki-laki 1.061 orang dan perempuan 2.350 orang. Jurusan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Syari'ah memiliki mahasiswa yang berjumlah 1.777 orang yang terdiri dari laki-laki 630 orang dan perempuan 1.147 orang. Maka jumlah mahasiswa S1 adalah 5.188 orang. Program Pascasarjana (S2) memiliki mahasiswa berjumlah 172 orang, Prodi PAI terdiri dari laki-laki berjumlah 94 orang perempuan 42 orang, jumlah 136 orang. Prodi Hukum Keluarga (HK) terdiri dari laki-laki 32 orang dan perempuan 4 orang jumlah 36 orang. Sehingga Jumlah total Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tahun Akademik 2012/2013 mencapai lebih dari 5.000 orang.

### **3. Visi & Misi STAIN Jurai Siwo Metro<sup>13</sup>**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

#### **b. Misi**

- 1) Mengembangkan penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi yang Islami dan berkualitas.
- 2) Mewujudkan insan akademis yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.
- 3) Menumbuhkembangkan teknologi dan seni budaya Islami.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*


#### **4. Letak Geografis**

STAIN Jurai Siwo Metro terletak di kompleks Kampus Kota Metro yaitu Pusat Pendidikan Kota Metro sekitar 3 km ke arah timur STAIN terletak tepat didepan Kantor Dinas Pendidikan Kota Metro berhadapan dengan MAN 2 dan UM.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO**



Gambar 2. Struktur Organisasi STAIN Jurai Siwo Metro

## **B. Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah**

Wawancara dengan Bapak Drs. Dri Santosa, MH, beliau menuturkan bahwa koperasi syariah jika dilihat dari segi pelayanannya sangat bagus, lebih ramah, mengerti agama dan juga produknya sangat bervariasi. Koperasi syariah juga sangat bisa bersaing dengan lembaga konvensional terbukti dari banyaknya antusias masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada koperasi syariah. Koperasi syariah pada dasarnya sudah syariah, akan tetapi didalam operasionalnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. walaupun mekanisme keuntungannya menggunakan kata margin dengan mengharamkan riba akan tetapi logika dalam menentukan margin logikanya logika bunga dan juga ada beberapa koperasi syariah yang marginya terlalu tinggi yaitu dengan margin 2,5%. Meskipun demikian beliau juga menuturkan bahwa koperasi syariah sudah sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya para pedagang kecil yang ingin melakukan usaha.

Selanjutnya beliau juga menuturkan bahwa beliau tidak setuju jika koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional karena koperasi syariah memberikan akses kepada masyarakat dengan pilihan yang sangat bervariasi, orang-orangnya juga ramah-ramah, dan membuka peluang pekerjaan untuk para mahasiswa dan adanya akad ijab dan qobul.

Dalam penuturannya pada intinya beliau mengatakan koperasi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi substansinya belum sepenuhnya syariah, meskipun dikatakan margin dan tanpa bunga akan tetapi

harus sesuai dengan tingkat kewajaran agar tidak memberatkan masyarakat dan bisa bermanfaat sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Bapak Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum dalam penuturannya beliau menuturkan bahwa koperasi syariah pada dasarnya syariah jika dilihat dari segi pelayanannya sudah bagus, produk-produk yang ditawarkan sudah sangat bervariasi, dan sangat bisa bersaing terlihat dari banyaknya koperasi-koperasi syariah yang bermunculan. Akan tetapi dari segi teknis pengelolaannya koperasi syariah belum 100% syariahi masih ada hal-hal yang mengkedepankan keuntungan seperti dalam mengajukan pembiayaan yang kebetulan Bapak Azmi adalah orang yang pernah melakukan transaksi di koperasi syariah, dalam pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* 10 juta untuk membeli alat bangunan seperti semen, pasir seakan-akan membeli ke mereka dan mereka pasang tarif yang tinggi, dalam pembiayaan *murabahah* seharusnya dari pihak BMT yang membelikan barangnya akan tetapi pembelian barang dilakukan oleh konsumen.

Selain itu jasa keuangan syariah dalam artian disini seperti BMT justru mengambil keuntungan jauh lebih besar di banding yang konvensional, contohnya saja mengajukan pembiayaan pada BMT 50 juta dan di Bank Konvensional 50 juta pasti pinjaman di BMT marginya jauh lebih besar dibanding bank-bank konvensional. Alasannya butuh dana dan itu justru memberatkan konsumen, meskipun ada tawar menawar tapi kecil sekali. Itu jika dibandingkan dengan BANK konvensional.

---

<sup>15</sup> Dri Santosa, Dosen Syariah, *Wawancara*, Jumat, 28 Agustus 2015, Pukul 14:30 WIB.

Meskipun demikian beliau juga menuturkan bahwa dengan melakukan transaksi di koperasi syariah jauh lebih baik dibanding konvensional, lesing-lesing konvensional apalagi renternir, dan juga sudah sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya pedagang kecil. Dimana kebaikannya ataupun keuntungannya transaksi di koperasi syariah nuansa persaudaraan Islamnya nampak, tidak ada denda dan tidak ada intimidasi, maksudnya disini dalam koperasi syariah lebih mempermudah dalam mengajukan pembiayaan, lebih mendengarkan keluhan sesama seagamanya, tidak ada teror dan sangat membantu. Seperti ketika meminta diskon mereka memberikan diskon, koperasi syariah masi memperhatikan persaudaraan seagamanya.

Tentu saja antara lembaga konvensional dan koperasi syariah ada bedanya, yang membedakan adalah semua transaksi di koperasi syariah dilihat dari ijab dan qabul, syariat Islam dan konvensional itu tidak syariat Islam.<sup>16</sup>

Pada wawancara dengan Ibu Zumaroh, M.E.Sy beliau mengatakan bahwa pelayanan pada koperasi syariah sangat sopan ramah. Kemudian koperasi syariah sangat bisa bersaing dengan lembaga konvensional terbukti pada Produk dan jasa pada koperasi syariah yang sangat kompetitif, lebih fleksible, sangat beragam dan juga bervariasi, masyarakat dibebaskan untuk memilih tergantung tingkat kebutuhannya, koperasi syariah sangat dibutuhkan dan juga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya terkhusus untuk masyarakat kecil yang ingin membuka usaha, itu bukti bahwa koperasi syariah sangat bisa bersaing dan cukup membantu dalam sektor pembiayaan untuk

---

<sup>16</sup> Azmi Siradjuddin, Dosen Syariah, *Wawancara*, Jumat, 28 Agustus 2015, Pukul 16:35 WIB.



perekonomian masyarakat. Didalam wawancara dengan beliau juga dituturkan bahwa Ibu Zumaroh juga memanfaatkan koperasi syariah walaupun hanya sebatas *saving*.

Koperasi syariah dengan konvensional sangat berbeda seperti ketika dibandingkan antara margin pada koperasi syariah dengan sistem bunga pada koperasi konvensional, bunga pada koperasi konvensional lebih diatas atau lebih banyak dibanding margin pada koperasi syariah, dan pada koperasi konvensional hanya ada dua yang ditawarkan simpanan dan pinjaman, ketika menyimpan ya hanya dapat bunga ketika meminjam ya hanya bayar bunga tidak seperti koperasi syariah yang banyak variannya, contoh lain ketika mengajukan pembiayaan ketika di koperasi syariah apabila ingin melunasi pada pertengahan perjalanan pelunasan maka dihapus semua margin pada bulan-bulan sampai selesai dan hanya membayar pada bulan yang dilunasi dan tidak terkena pinalti, akan tetapi di koperasi konvensional harus jalan dulu baru ditutup dan pinaltinya setengah dari yang terutang.

Koperasi syariah juga ada sistem tawar menawar jika dalam sebuah pembiayaan jika nasabah masih keberatan dengan margin yang telah ditentukan pada koperasi syariah, nasabah dapat mengajukan tawar menawar untuk menurunkan jumlah margin tersebut.

Sebenarnya masyarakat yang mengatakan bahwa koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional karena mereka belum tahu tingkat kesyariahnya dimana, karna mereka belum mengenal betul koperasi syariah yang sesungguhnya, pada koperasi syariah akadnya jelas. Akan tetapi ada

beberapa bagian-bagian yang harus dan perlu dikaji tentang kesesuaian-kesesuaian berdasarkan prinsip syariah yang seharusnya. Seperti para penggagas-penggagasnya yang kadang-kadang masih melenceng sehingga masih perlu dikaji.<sup>17</sup>

Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Soleh, MA, berikut ini pandangan beliau tentang koperasi syariah bahwasanya di dalam produk dan jasa pada koperasi syariah juga cukup bisa bersaing untuk skala kecil dengan lembaga lain yang berbasis bunga, dan sejauh ini untuk pelayanannya cukup baik, pegawai-pegawainya cukup kooperatif, terbuka dan ramah. Untuk pedagang-pedagang kecil keberadaan koperasi syariah sangat dirasakan manfaatnya karna kemudahan persyaratan serta cukup membantu didalam kesejahteraan masyarakat.

Koperasi syariah juga cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar karna mudah dijangkau dan persyaratannya tidak rumit. Secara umum koperasi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi jika ada koperasi syariah yang kurang syariah itu dikarenakan wawasan para penerusnya terhadap konsep koperasi syariah masih terbatas.

Lebih kepada dari sisi jumlah kuantitas banyaknya koperasi tampaknya terus bermunculan koperasi-koperasi syariah diberbagai tempat sebagai jawaban positif atas kebutuhan masyarakat jika dilihat dari kualitas pelayanan yang berbasis syariah tentu masih ada kekurangan-kekurangan namun secara umum sudah cukup baik.

---

<sup>17</sup> Zumaroh, Dosen Syariah, *Wawancara*, Senin, 31 Agustus 2015, Pukul 16:35 WIB.

Responden juga telah memanfaatkan koperasi syariah akan tetapi hanya sebatas *saving* karna berbasis syariah serta prosesnya yang tidak ribet. Beliau juga tidak mempermasalahkan persoalan marginya akan tetapi adanya kesepakatan dan rasa nyaman dan berusaha untuk menghindar dari bunga.

Beliau juga tidak membenarkan jika koperasi syariah disamakan dengan koperasi konvensional karena jika koperasi yang berbasis syariah itu seluruh akad dibicarakan, didiskusikan dan diperbincangkan terlebih dahulu sebelum akad itu ditandatangani dan jika terjadi sesuatu diluar kesalahan nasabah misalnya, jika terjadi bencana alam, banjir maka kerugian ditanggung bersama dan tidak ada unsur bunga didalamnya yang ada bagi hasil dan syariah.<sup>18</sup>

### **C. Analisa Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelusuran data di atas bahwa persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap koperasi syariah adalah:

Koperasi syariah jika dilihat dari segi pelayanannya sudah sangat bagus, ramah, sopan-sopan dan ada rasa kekeluargaan, didalam produk dan jasa koperasi syariah juga sudah sangat bervariasi sehingga masyarakat dibebaskan untuk memilih produk mana yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi syariah juga cukup bisa bersaing dengan koperasi konvensional, terbukti dari antusias masyarakat memanfaatkan koperasi syariah dengan melakukan pembiayaan atau hanya sebatas *saving*. Sebagian Dosen syariah STAIN metro juga telah memanfaatkan koperasi syariah untuk melakukan

---

<sup>18</sup> Soleh, Dosen Syariah, *Wawancara*, Senin, 31 Agustus 2015, Pukul 10:25 WIB.

pembiayaan atau ada beberapa juga yang hanya sebatas saving karna rasa nyaman dan ketenangan hati.

Selanjutnya koperasi syariah juga mampu membantu perekonomian masyarakat terbukti dari antusias masyarakat khususnya para pedagang kecil yang ingin membuat suatu usaha. Akan tetapi hampir 80% dari penuturan dosen syariah beranggapan bahwa koperasi syariah belum 100% syariah, seperti yang menuturkan ada hal-hal yang masih mengkedepankan keuntungan, dengan margin yang masih terlalu tinggi seperti produk *murabahah* yang seolah-olah kita membeli kepada pihak koperasi syariah dan mereka pasang tarif yang tinggi, seharusnya dalam pembiayaan *murabahah* dari pihak koperasi yang menyediakan barang akan tetapi pembelian barang dilakukan oleh konsumen sendiri, selanjutnya koperasi syariah di dalam menentukan mekanisme keuntungan walaupun menggunakan kata margin dengan mengharamkan riba akan tetapi logika dalam menentukan margin logika bunga, kemudian penggagas-penggagasnya yang terkadang masih melenceng dari prinsip-prinsip syariah, selanjutnya jika dalam koperasi syariah masih ada yang belum syariah atau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah itu dikarenakan wawasan para penerusnya terhadap koperasi syariah masih terbatas seperti dalam pengelolaan produk koperasi syariah belum sepenuhnya maksimal.

Akan tetapi walaupun demikian, hampir 90% dari dosen syariah tidak membenarkan jika koperasi syariah disamakan dengan koperasi konvensional, karena dosen syariah berpendapat bahwa koperasi syariah itu Islam, akadnya

jelas, akses kepada masyarakat untuk membuka suatu usaha dengan pilihan yang sangat bervariasi, tidak ada teror dan dengan adanya ijab dan qobul berarti telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga membuat rasa nyaman, aman, yang mereka yakini berusaha menghindari riba. Koperasi syariah dikatakan syariah apabila memenuhi prinsip dasar operasional koperasi syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap koperasi syariah bahwa sebagian besar dosen syariah beranggapan bahwa koperasi syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena masih ada beberapa hal yang masih perlu dikaji seperti dalam pengelolaan produk koperasi syariah, selanjutnya para penggagas-penggagasnya yang terkadang masih suka melenceng dari prinsip-prinsip syariah, selanjutnya ada hal-hal yang masih mengkedepankan keuntungan, seperti margin yang masih terlalu tinggi dan para penerus koperasi syariah yang belum sepenuhnya faham akan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akan tetapi walaupun demikian, hampir 90% dari dosen syariah tidak membenarkan jika koperasi syariah disamakan dengan koperasi konvensional, karena dosen syariah berpendapat bahwa koperasi syariah itu Islam, akadnya jelas, akses kepada masyarakat untuk membuka suatu usaha dengan pilihan yang sangat bervariasi, tidak ada teror dan dengan adanya ijab dan qobul berarti telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga membuat rasa nyaman, aman dan yang berusaha menghindari riba.

## **B. Saran**

Koperasi syariah dalam melakukan operasionalnya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan sepenuhnya. Untuk penerus Koperasi Syariah yang ada atau terkadang masih melenceng dengan operasional prinsip syariah yang seharusnya lebih belajar lagi, mengelola produknya juga harus dengan sebaik-baiknya, lebih mengenal lagi bagaimana mengoperasikan Koperasi Syariah dengan sebaik-baiknya, agar dengan tujuan mensejahterakan umat lebih maksimal lagi, serta agar terus menebar manfaat dengan cara yang benar-benar terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azmi Siradjuddin, Dosen Syariah, *Wawancara*, Jumat, 28 Agustus 2015, Pukul 16:35 WIB.
- Buchori, Nur Syamsudi, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.
- , *Koperasi Syariah Teori & Praktek*, Cet 1, Pamulang Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Cahyanti's Ika, "Macam-Macam Jual Beli dari Segi Sifat dan Bentuknya", dalam <http://ixabriliance.blogspot.co.id/2010/01/macam-macam-jual-beli-dari-segi-sifat.html> diunduh pada 11 September 2015.
- Dokumen Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni STAIN Metro pada Hari Senin 11 Agustus 2015
- Dri Santosa, Dosen Syariah, *Wawancara*, Jumat, 28 Agustus 2015, Pukul 14:30 WIB.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Rosdakarya, 2008.
- Sainul, Dosen Syariah, *Wawancara*, Rabu 08 Juli 2015 Jam 10.30 WIB.



Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Soleh, Dosen Syariah, *Wawancara*, Senin, 31 Agustus 2015, Pukul 10:25 WIB.

Solso, Robert L. dkk, *Psikologi Kognitif*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga, 2007.

Sudarsono, Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Umar, Husain, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 1 Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000.

Widiyanti, Ninik dan Sunindiya, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Zumaroh, Dosen Syariah, *Wawancara*, Senin, 31 Agustus 2015, Pukul 16:35 WIB

## **OUTLINE TUGAS AKHIR**

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
ORISINALITAS PENELITIAN  
MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Teknik Pengumpul Data
  - 4. Teknik Analisa Data

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Persepsi
  - 1. Pengertian Persepsi
  - 2. Macam-macam Persepsi
  - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
- B. Koperasi Syariah
  - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah
  - 2. Peran, Fungsi dan Prinsip Koperasi Syariah
  - 3. Produk-produk Koperasi Syariah

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian
- B. Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro terhadap Koperasi Syariah
- C. Analisa Hasil Penelitian

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Desa Negara Ratu, Dusun V Jatimulyo, RT.20 Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur 21 Tahun yang Silam, tepatnya pada tanggal 19 April 1994 anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Tugiman dan Ibunda Sri Lestari, peneliti menyelesaikan pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Negara Ratu tahun 2006
2. MTs Ma'arif Tiga Taman Cari tahun 2009
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 1 Purbolinggo tahun 2012
4. Pada tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswi Program D-III Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro.

Pada akhir perjalanan studi peneliti di Program D-III Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, peneliti mempersembahkan Tugas Akhir (TA) yang berjudul: **“PERSEPSI DOSEN SYARIAH STAIN METRO TERHADAP KOPERASI SYARIAH”**.

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.